



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 463) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang;
 - e. Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu jabatan fungsional ahli muda dan jabatan fungsional ahli pertama.
- (5) Jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tugas tambahan sebagai ketua tim kerja melalui penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan Jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan bina jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan bina jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan jalan kota;
- d. pelaksanaan pemberdayaan jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bina jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan serta bina jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- h. pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kota;
- l. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- m. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- n. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- o. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- p. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bina jasa konstruksi;

- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta bina jasa konstruksi; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang.
 - (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu jabatan fungsional ahli muda dan jabatan fungsional ahli pertama.
 - (5) Jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tugas tambahan sebagai ketua tim kerja melalui penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan dan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung prasarana perkotaan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kota;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah;

- f. pelaksana penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem air minum dan air limbah di daerah;
 - g. pelaksanaan pelayanan penyedotan air limbah tinja masyarakat;
 - h. pelaksanaan Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan;
 - i. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
 - j. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
 - k. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
 - l. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - m. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
 - n. penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama penataan ruang;
 - o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan, dan Penataan Ruang; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi jabatan fungsional dan pelaksana.
- (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu jabatan fungsional ahli muda dan jabatan fungsional ahli pertama.
- (5) Jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tugas tambahan sebagai ketua tim kerja melalui penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas yaitu Laboratorium Uji Bahan Konstruksi.
- (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

8. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang pejabat fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Di hapus.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kelompok Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi dari Pejabat Administrator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang di maksud pada ayat (3) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

10. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Januari 2026

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2026 NOMOR 663

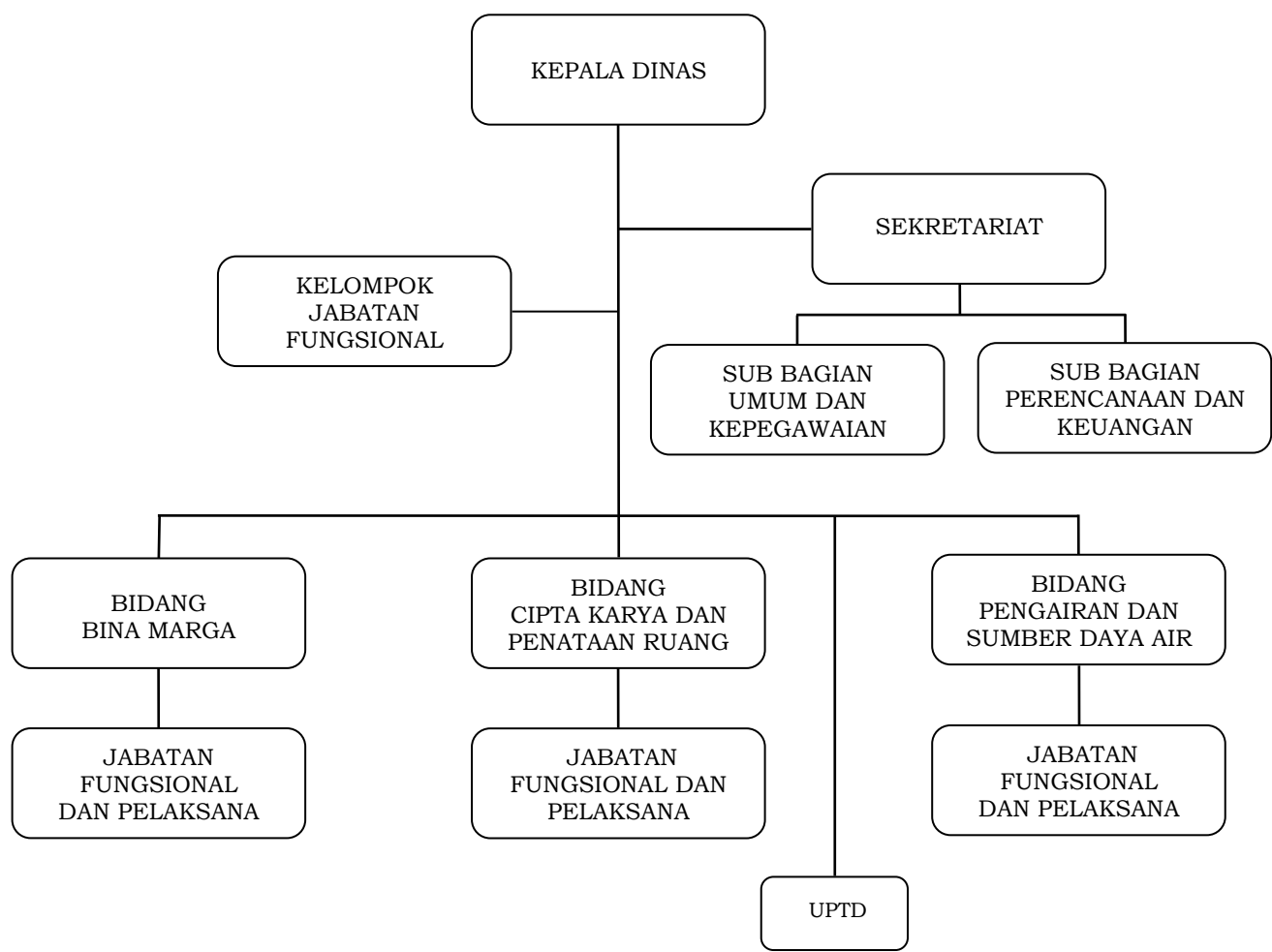
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.
NIP 197702282007011013

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.
NIP 197702282007011013

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL